


LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
 PENDIDIKAN TINGGI  
 NOMOR 4 TAHUN 2017  
 TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DI  
 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN  
 PENDIDIKAN TINGGI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DOKUMEN KERJA SAMA

No.	KEGIATAN	PELAKSANA					PELAKSANA			KET.	
		UNIT PEMRAKARSA	SEKJEN	BIRO KSKP	BIRO HUKOR	MITRA PEMRAKARSA	UNIT KERJA/ INSTANSI LAIN	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1	Penyampaian usulan kerja sama							Proposal/draft naskah/laporan pelaksanaan sebelumnya	1 HARI	Proposal/draft naskah/laporan pelaksanaan sebelumnya yang sudah disahkan	
2	Persetujuan untuk menindaklanjuti usulan kerja sama							Proposal/draft naskah/laporan pelaksanaan sebelumnya yang sudah disahkan	5 HARI	Bahan telaahan usulan kerja sama	
3	Penelaahan usulan kerja sama							Bahan telaahan usulan kerja sama	3 HARI	Bahan rumusan naskah kerja sama	
4	Perumusan naskah kerja sama							Bahan rumusan naskah kerja sama	21 HARI	Naskah final kerja sama	
5	Penandatanganan naskah kerja sama							Naskah final kerja sama	1 HARI	Naskah kerja sama yang sudah ditandatangani	
6	Penomoran naskah kerja sama							Naskah kerja sama yang sudah ditandatangani	1 HARI	Naskah kerja sama yang sudah diberi nomor	
7	Pendokumentasian naskah kerja sama							Naskah kerja sama yang sudah diberi nomor	1 HARI	Dokumen kerja sama dalam file PDF	

No.	KEGIATAN	PELAKSANA						PELAKSANA			KET.
		UNIT PEMRAKARSA	SEKJEN	BIRO KSKP	BIRO HUKOR	MITRA PEMRAKARSA	UNIT KERJA/ INSTANSI LAIN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
8	Pengunduhan naskah kerja sama di Aplikasi Sistem Informasi Kerja Sama			↓ 				Dokumen kerja sama dalam file PDF	1 HARI	Database dokumen kerja sama	

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah  
NIP. 195812011985032001

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,  
DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR